

**PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH OLEH OTORITAS  
JASA KEUANGAN (STUDI DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ZACKY NOUVAL  
NIM: 11340106**

**PEMBIMBING :**

- 1. Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN H, S.H., M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Seiring perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin menunjukkan kemajuannya, terutama dalam dunia perbankan yang salah satunya adalah perbankan syariah maka permasalahan yang dihadapinya pun semakin bertambah, banyak bank yang mengalami masalah sampai dinyatakan tidak sehat dan tentunya ini akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak baik itu pengusaha, pemilik bank dan tentunya nasabah bank. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang intensif dan spesifik terhadap bank-bank tersebut sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang akan didera.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana model/tipe pengawasan terhadap perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK DIY?, Apa saja Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta? Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif anaitis*. Metode *deskriptif anaitis* diperoleh melalui data yang bersumber dari hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari sumber data langsung dari lapangan yaitu OJK DIY melalui pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan.

Hasil penelitian dari ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perbankan syariah di DIY Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu melakukan pengawasan perbankan syariah dengan ruang lingkup perbankan yang berkantor pusat di DIY saja dalam arti lain tidak semua perbankan yang berbasis syariah yang berada di DIY berada dalam pengawasan OJK DIY. Adapun bentuk pengawasannya yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif dengan tiga sistem yaitu Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), Pengawasan berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*) dan Pengawasan Terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya OJK DIY telah bekerja sedemikian rupa, tapi masih banyak menemukan permasalahan atau kendala baik dari internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu kendala personal SDM yang belum sepenuhnya memadai, masalah regulasi dll, adapun kendala eksternal yaitu masih banyak pihak bank yang tidak taat dan patuh akan regulasi yang sudah ada, dalam arti lain masih belum adanya kesadaran dari pihak bank untuk mentaati peraturan main yang ada.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zacky Nouval

NIM : 11340106

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : “Pengawasan terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Mei 2015

Yang menyatakan,



**Zacky Nouval**  
NIM. 11340106



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal  
Skripsi Saudara Zacky Nouval

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zacky Nouval  
NIM : 11340106  
Judul : **“Pengawasan terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Maret 2015

Pembimbing I

**Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19770107 200604 2002**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal  
Skripsi Saudara Zacky Nouval

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zacky Nouval  
NIM : 11340106  
Judul : **“Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Maret 2015  
Pembimbing II

  
**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19790719 200801 1 012



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/253/2015

Skripsi dengan judul: **Pengawasan terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zacky Nouval

NIM : 11340106

Telah dimunaqasyah pada : 25 Juni 2015

Nilai munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua

**Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum**  
**NIP. 19770107 200604 2002**

Penguji I

**Dr. Euis Nurlaelawati, MA**  
**NIP. 19700704 199603 2 002**

Penguji II

**Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum**  
**NIP. 19790105 200501 2 003**

Yogyakarta, 16 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan,



**Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag**  
**NIP. 19670518 199703 1 003**

**MOTTO**

*“Jadilah yang terbaik dan bermanfaat untuk semua!”*

*“Tin Muhyiddin BA”*



## PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukung serta mendoakanku  
dengan harapan serta penuh cinta dan kasih sayang  
maka dengan penuh ikhlas ku persembahkan karya ini  
sebagai ungkapan terima kasihku untuk:*

Bapak Ain Muhyiddin, BA dan Bunda Sri Rahmawati

Kakek, Nenek serta Kakak dan Adikku

Serta Keluarga dan Teman-teman

yang Selalu

Memberikan Semangat, Dukungan dan Do'anya

**Dan**

**Almamaterku Tercinta**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengawasan terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)”** sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Syafiq Mahmadah H. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Lukman Hakim. S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Dr. Sri Wahyuni M.Ag., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bapak Dani Surya Sinaga selaku Kepala Kantor OJK Yogyakarta
8. Terimakasih kepada Ibu Astria Diantika selaku Staff Pengawas Junior OJK DIY
9. Terimakasih kepada semua staff dan karyawan OJK DIY yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Orang tua dan kakek nenek ku tercinta Bapak Iin Muhyiddin BA (Alm) dan Bunda Sri Rahmawati, Mamah Atikah dan Apa Ujang Abd Rahman (Alm) yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

11. Kakak ku Rosalina, M Iqbal, M Irfan, Rizal, Dian, Maulana, Rani, Nisa, Adiku tersayang Wildan, Tazkia dan Zulfan.
12. Noermaida Rahmawanti, A.md Kep. yang selalu menemani dan menyemangati.
13. Rekan takmir masjid Al-Ma'un mas Robbach, Cepi, mas Amran, mas Hirman, mas Hasan, mas Rohman, mas Kamal, Iqbal, misbah, dan Usman
14. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2011 Fasmawi Saban, Milchani, Redires, Asep Ilham, Arifin, Aldi, mbak nia, Aryo, Bela, Nuzul, Yovita, Uci, Linda, Mustofa, serta teman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan kita hanya sementara, tapi kenangan itu akan kuingat selamanya.
15. Teman-teman SMAN 1 Singaparna angkatan 2008, Rinda Yuliana, Hana, Dewi, Feni, Asep Gunawan, M Rafi, Trian Cahyo, Adika, Asep Muslih, Fauzi, Acep Akbar, terimakasih atas semangat serta dukungan yang telah di kalian berikan kepadaku .
16. Rekan-rekan Bidikmisi UIN Sunan Kalijaga yang telah berjuang bersama, berbagi rasa suka dan duka.
17. Teman-teman KKN Angkatan 83 Kampung Waras, Fariq, Nurhasanah, Malika, Malik, Dini, Erika Melani.
18. Warga kampung Waras desa Sariharjo kecamatan Ngaglik kabupaten Sleman DIY.
19. Warga kampung Ambarrukmo RT 12 RW 04 Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta.

20. Rekan-rekan organisasi HMI, KPK, KPS, PSKH, KOPMA, ASSAFFA, KPMTY yang telah menjadi bagian dari proses pendewasaan penulis.
21. Murid-murid ku di TPA Al-Ma'un dan TPA An-Najah yang sangat aku sayangi, terimakasih telah mewarnai hidupku.
22. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 4 Maret 2015

**Zacky Nouval**  
**NIM: 11340106**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II: TINJAUAN UMUM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA .....</b>	<b>23</b>
A. Bentuk-bentuk pengawasan Perbankan .....	23
1. Pendekatan <i>Institusional</i> .....	24
2. Pendekatan <i>Functional</i> .....	25
3. Pendekatan <i>Integrated</i> .....	25
4. Pendekatan <i>Twin Peaks</i> .....	26
5. Pendekatan Bentuk Lainnya (Pengecualian) .....	26
B. Pengawasan Perbankan Sebelum Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia .....	27
C. Pengawasan Perbankan Paska Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia .....	33
D. Pengertian dan Landasan Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan .....	34
E. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan.....	40
F. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan .....	41
G. Tugas Otoritas Jasa Keuangan .....	41
H. Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.....	42
I. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	43
J. Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	46
K. Perbankan Syariah dan Mekanisme Pengawasannya .....	51

### **BAB III: GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN**

<b>PERBANKAN SYARIAH DI DIY .....</b>	<b>60</b>
A. Perbankan Syariah di Indonesia.....	60
1. Definisi Perbankan Syariah .....	60
2. Jenis-jenis Perbankan Syariah .....	61
3. Asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah.....	63
B. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	65
C. Sistem Informasi Perbankan .....	71
1. Sistem Informasi Perbankan .....	71
2. Sistem Informasi Manajemen BPR/BPRS .....	72
D. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	74

### **BAB IV PRAKTEK PENGAWASAN PERBANKAN**

<b>SYARIAH OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; Model Pengawasan dan Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Perbankan Syariah di DIY.....</b>	<b>77</b>
A. Tipe/Model Pengawasan.....	77
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Perbankan Syariah di DIY .....	86
1. Faktor Internal.....	86
2. Faktor Eksternal.....	87

<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Selama lebih dari dua dekade terakhir ekonomi syariah nasional terus berkembang. Aktivitas ekonomi syariah tidak hanya di sektor lembaga keuangan perbankan dan non-bank, tapi juga di sektor riil lain seperti pendidikan, perdagangan, *fashion*, industri kreatif, UMKM, dan Investasi.<sup>1</sup>

Perkembangan lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000-an. Ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah maupun swasta. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah semakin marak, setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Ada lembaga keuangan yang didirikannya telah berbadan hukum, ada juga yang belum.

Kinerja perekonomian yang positif dan stabil telah memberi ruang gerak yang besar bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran ekonomi syariah di Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam merupakan titik baru

---

<sup>1</sup>“GeliatEkonomiSyariah”,[http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87713&catid=205&Itemid=580](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87713&catid=205&Itemid=580), diakses pada tanggal 13 Januari pukul 16:00 WIB.

sejarah perekonomian nasional. Ekonomi syariah di Indonesia terus bertumbuh mencapai rata-rata 40 persen setiap tahun. Pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan ekonomi konvensional yang hanya 19 persen.<sup>2</sup>

Perkembangan ekonomi syariah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pengelolaan zakat. Di sektor perbankan syariah, dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan perbankan syariah, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga, menunjukkan *trend* meningkat.<sup>3</sup>

Menurut Boesono<sup>4</sup> dalam artikelnya “Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani”, 17 Februari 2007 di situs <http://batampos.co.id> (2007), paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:

- a. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

---

<sup>2</sup>“GeliatEkonomiSyariah”,[http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87713&catid=205&Itemid=580](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87713&catid=205&Itemid=580). diakses pada tanggal 13 Januari pukul 16:00 WIB

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> “Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani”, 17 Februari 2007 di situs <http://batampos.co.id> diakses pada tanggal 13 Januari pukul 19:00 WIB.

- b. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
- c. Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta)

Ternyata tidak demikian halnya yang berlangsung selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan fungsinya, tampaknya belum dapat diterapkan dan ditegakan secara optimal.<sup>5</sup> Terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dan nasabahnya.<sup>6</sup> Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena bisa berdampak buruk bagi umat. Jangan sampai umat Islam berpandangan bahwa sistem yang keliru ini sebagai sebuah kebenaran yang sempurna. Ini bisa menyesatkan umat Islam di masa yang akan datang.

Oleh karena itu perlu adanya lembaga pengawasan terhadap lembaga-Lembaga Keuangan Syariah ini agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. Seakan menjawab kehawatiran itu, Sejak Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya, menggantikan Badan Pengawas Pasar

---

<sup>5</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan sejak Januari 2014, Otoritas Jasa Keuangan menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia.<sup>7</sup>

Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( Undang-Undang OJK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Pembahasan Undang-Undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan 2010 sampai dengan disahannya Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa keuangan.<sup>8</sup>

Latar belakang yuridis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan indeviden yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas industri keuangan yang baru, diharapkan membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik dari saat ini, sehingga bisa mendorong kemajuan industri keuangan nasional. Agar lembaga ini kredibel,

---

<sup>7</sup> [http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=: Otoritas Jasa Keuangan-kini-pengawas-pasar modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=: Otoritas Jasa Keuangan-kini-pengawas-pasar modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203). diakses pada tanggal 13 Januari pukul 06:00 WIB.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 135.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan pelaku industri keuangan mengupayakan beberapa langkah. *Pertama*, menerapkan secara konsisten *prudential regulation* yang berlaku secara internasional, *kedua*, meregulasi instrumen keuangan dan pasarnya, dan *ketiga*, mengembangkan transparansi dan membangun pendukung untuk menciptakan *market discipline*.<sup>10</sup>

Seiring perkembangannya, pada tanggal 2 Februari 2015. Otoritas Jasa Keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor industri jasa keuangan di seluruh Indonesia antara lain dengan meresmikan kantor baru Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan kantor baru Otoritas Jasa Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan seluruh industri jasa keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan serta memperkuat tugas edukasi dan perlindungan konsumen dengan menjadikan gedung kantor baru ini sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat selaku konsumen dari Lembaga Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Perbankan Syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas Perbankan Syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi

---

<sup>10</sup> [http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=72125:Otoritas-Jasa-Keuangan-kini-pengawas-pasar-modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72125:Otoritas-Jasa-Keuangan-kini-pengawas-pasar-modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203). diakses pada tanggal 13 Januari pukul 06:00 WIB.

oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.<sup>11</sup>

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan meneliti bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 dan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain:

1. Bagaimana pengawasan terhadap perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta?

---

<sup>11</sup> Muhammad firdaus, dkk, *Sistem dan mekanisme pengawasan syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 16.

2. Apa saja Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
  - a. Mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap lembaga keuangan perbankan yang berbasis syariah di Yogyakarta.
  - b. Mengetahui apa saja Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Secara Teoretis
    - 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum secara luas dan secara khusus dalam bidang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia.
    - 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang serta menambah hasanah kepustakaan dalam bidang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia.
    - 3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan baru dalam teori pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia.
  - b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia dan menjadi motivasi untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi terkait pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia.
- 3) Bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi sumbangsih ide dan terobosan baru untuk kemajuan instansi terkait.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi dan tesis yang telah ada, penulis menemukan ada beberapa yang memiliki korelasi dengan apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, untuk menjaga keotentikan karya ilmiah ini, penulis akan mengemukakan beberapa diantara karya ilmiah yang mempunyai kemiripan tema tersebut :

Pertama, skripsi karya Naomi Nasaria yang berjudul “*Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2013)*”.<sup>12</sup> Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Naomi Nasaria, Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2013), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2014.



bagaimana mekanisme pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penelitian ini dihasilkan suatu simpulan bahwa pengawasan Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 adalah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mendelegasikan kewenangannya dalam hal pengawasan tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah ditunjuk langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat membantu proses pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini yang menjadi obyek dalam pengawasannya adalah Lembaga Keuangan Syariah bukan Lembaga Keuangan Mikro.

Kedua, penelitian karya Rio Satria yang berjudul *Masa Depan Industri Keuangan Syariah Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan yang diharapkan akan memberikan dorongan kepada lembaga keuangan tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas dan akuntabilitasnya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam tulisan ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>13</sup> Rio Satria, *Masa Depan Industri Keuangan Syariah Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ( Otoritas Jasa Keuangan)*, (artikel tidak diterbitkan).

Ketiga, Tesis Karya Abdul Hayyi, S.E.I yang berjudul *Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram*.<sup>14</sup> Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram yang sampai saat ini berjumlah dua Bank yaitu BPR Syariah Patuh Beramal dan BPR Syariah Dinar Ashri. Adapun perbedaan dengan tulisan ini adalah skripsi ini menyangkut pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.

Keempat, Skripsi karya Harningtias Putri yang berjudul *Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia dalam kaitannya dengan The Basel Core Principles For Effective Banking Supervision*.<sup>15</sup> Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai pengaturan dan pengawasan Bank di Indonesia dan kemudian mengaitkannya dengan prinsip *The Basel Core Principles For Effective Banking Supervision*. Perbedaan dengan skripsi ini adalah dalam tulisan ini tidak menerangkan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perbankan Syariah.

## **E. Kerangka Teoretik**

---

<sup>14</sup> Abdul Hayyi, Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>15</sup> Harningtias Putri, berjudul Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia dalam kaitannya dengan *The Basel Core Principles For Effective Banking Supervision*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

## **1. Pengawasan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, segala aktifitas perbankan diawasi oleh satu lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.

## **2. Hukum Perbankan Syariah**

### **a. Pengertian Perbankan Syariah**

Secara etimologis perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada

pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.<sup>16</sup>

### **b. Aspek Hukum Perbankan Syariah**

Seiring perkembangan zaman, khususnya dalam bidang hukum perbankan syariah di Indonesia, dinamika peraturan per Undang-Undangan yang mengatur tentang perbankan syariah akan terus kita jumpai dalam bentuk dan kasus yang terus berbeda pada setiap masanya. Dalam hal hukum perbankan syariah di Indonesia, setidaknya ada beberapa peraturan per Undang-Undangan yang secara umum dan khusus mengatur tentang perbankan syariah, diantaranya yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah di Indonesia.<sup>17</sup>

## **3. Aspek-Aspek Otoritas Jasa Keuangan**

### **a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka (1) yaitu Otoritas

---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2013), hlm. 32.

<sup>17</sup> Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 36-39.

Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”<sup>18</sup>.

#### b. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( Undang-Undang OJK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Pembahasan Undang-Undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan disahannya Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa keuangan.<sup>19</sup>

Latar belakang yuridis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014),, hlm. 135.

mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>20</sup>

Selain latar belakang yuridis, pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan juga dilatar belakangi oleh kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan dan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari konglomerasi pemilik pada lembaga jasa keuangan.<sup>21</sup>

#### **4. Pengawasan Syariah**

##### **a. Dewan Pengawas Syariah**

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.<sup>22</sup>

##### **b. Fungsi DPS**

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>22</sup> Muhammad firdaus, dkk, *Sistem dan mekanisme pengawasan syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 16.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) DPS melakukan pengawasan secara periodic pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) DPS Berkewajiban mengadakan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan pada DSN.
- 3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam tahun anggaran.
- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan Proposal Penelitian ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, maka diperlukanlah data-data yang relevan dari Proposal Penelitian ini. Dalam penelitian Proposal Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan atau penelitian empiris ini dilakukan dengan bertitik tolak dari data primer yang diperoleh di tempat penelitian,<sup>24</sup> yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>24</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 5.

langsung terhadap Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun secara lebih rinci, metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **2. Pendekatan Penelitian**

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Karena jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini harus dicari melalui penelitian lapangan (*field research*), maka pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris,<sup>25</sup> yaitu memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

## **3. Jenis Data dan Bahan Hukum**

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara.<sup>26</sup> Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>25</sup> Muslan, Abdurrahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 94.

<sup>26</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.



- 1) Tempat Penelitian; Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Narasumber; Pimpinan dan Staff Pengawas Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **b. Data Sekunder**

Jenis data Sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum, dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur.<sup>27</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan per Undang-Undangan lain yang terkait yang masih diberlakukan di Indonesia serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang,

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 157.

primer, meliputi rancangan peraturan per Undang-Undangan, hasil karya ilmiah para ahli dan hasil-hasil penelitian. Selain itu berupa bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti bibliografi dan indeks kumulatif. Selain itu juga kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.<sup>28</sup>

## 4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, dalam artian mengamati secara langsung objek yang akan diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada di lapangan.<sup>29</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>30</sup> Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan interview.<sup>31</sup> Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pimpinan dan Staff Pengawas Perbankan Syariah kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. Analisis Data

---

<sup>30</sup> Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 227,

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di lapangan.<sup>32</sup> Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode *analisis kualitatif*. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (*relevan*) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.<sup>33</sup> Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode *analisis-kualitatif* yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemadahan masalah dengan menarik kesimpulan secara *deduktif induktif*. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan akan diolah dan ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab semua pokok permasalahan penelitian ini. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran atau rekomendasi khususnya kepada instansi terkait guna untuk meningkatkan kapabilitas dalam bidangnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 244.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 2-3.

Untuk menjadikan pembahasan skripsi ini menjadi terarah dan terstruktur maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan kedalam lima bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai skripsi ini, dimulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang Pengawasan terhadap Perbankan Syariah di Indonesia, yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu pengertian pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan, pengertian Perbankan Syariah, macam-macam Lembaga Keuangan Syariah dan asas dan tujuan Perbankan syariah.

Bab ketiga, membahas gambaran umum Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dibagi ke dalam sub bahasan yaitu: pengertian dan sejarah Otoritas Jasa Keuangan, tujuan Otoritas Jasa Keuangan, fungsi Otoritas Jasa Keuangan, tugas Otoritas Jasa Keuangan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

Bab keempat, merupakan analisis Pengawasan terhadap perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah

Istimewa Yogyakarta). Bab ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

Bab kelima, merupakan kesimpulan yang diperoleh daripada penelitian yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini akan disajikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, pada bab ini juga akan disajikan saran dan rekomendasi penulis untuk pihak yang terkait dengan pengawasan Lembaga Keuangan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkembangan perbankan syariah di Yogyakarta tidak berbeda jauh dengan perkembangan di kota-kota besar lainnya, pada tahun 2015 ini jumlah Bank Syariah di Yogyakarta berjumlah 7 Bank Umum, 13 unit usaha syariah dan 11 BPRS, dari jumlah tersebut Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah yang berkantor pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah dan/atau 11 BPRS yang berkantor pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi untuk bank syariah atau unit usaha syariah yang kantor pusatnya bukan di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi langsung merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan pusat. Mengenai pengawasan terhadap industri jasa keuangan berbasis syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan dengan dua cara yaitu Pengawasan aktif dan Pengawasan pasif. Selain kedua sistem pengawasan di atas, dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan pendekatan lainnya yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan, pengawasan berdasarkan Risiko dan pengawasan terintegrasi.

2. Faktor-Faktor lain yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap perbankan syariah di Yogyakarta cukup beragam, masing-masing bank mempunyai masalah tersendiri, namun masalah yang umum ditemukan selama ini adalah minimnya kepatuhan para pihak bank terhadap aturan atau regulasi yang ada, misalnya dalam mengisi laporan keuangan bulanan, tahunan dll. Selain masalah-masalah tersebut masalah internal dari Otoritas Jasa Keuangan sering menjadi kendala dalam menjalankan tugas, masalah internal ini diantaranya masalah personal pengawas, regulasi internal dll.

## **B. Saran**

Setelah menulis skripsi ini, penulis setidaknya memberikan beberapa saran kepada semua pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Harus ada perbaikan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengawasan perbankan syariah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pengawasan tidak difokuskan kepada BPRS yang berkantor pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta saja, tetapi ke seluruh industri perbankan syariah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta guna untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap konsumen/nasabah.
3. Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengadakan bentuk kerjasama sedemikian rupa dengan pengawas perbankan syariah lainnya agar



tercipta satu sinergi yang harmonis antara keduanya dalam rangka efektivitas pengawasan perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta harus meminimalisir masalah yang kemungkinan timbul dari badan internalnya dan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkala.
5. Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta harus memberikan edukasi dan informasi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat khususnya nasabah bank syariah baik langsung ataupun tidak langsung.
6. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan kantor Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai WEB resmi sendiri yang secara khusus digunakan untuk mentransparasikan hasil kinerjanya dalam lingkup regional (DIY) kepada masyarakat. Selama ini WEB yang digunakan hanya WEB OJK pusat yang belum memberikan informasi regional (DIY) dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. (Malang: UMM Press, 2009).
- Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Antonio, Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012).
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010).
- Firdaus, Muhammad, dkk, *Sistem dan mekanisme pengawasan syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hermanto, Bambang, *Hukum Perbankan Syariah*, ( Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013).
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009).

- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi dua*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Offset, 2004).
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Prabowo, Anto, (Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen) disampaikan pada seminar edukasi pada tanggal 13 Agustus 2013.
- Radian, *Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* (15 Juni 2012)
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).
- S, Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014).
- *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992.

Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 .

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Jurnal:

Wiwin Sri Haryani, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.9 Nomor3 Oktober 2012.

Zulkarnain Sitompul, Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002.

Skripsi dan Tesis:

Hayyi, Abdul, Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Koot, Hary, Analisis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta, 2007.

Nasaria, Naomi, Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2013), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2014.

Putri, Harningtias, berjudul Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia dalam kaitannya dengan The Basel Core Principles For Effective Banking Supervision, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

#### Artikel Web dll:

Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani”, 17 Februari 2007 di situs <http://batampos.co.id> diakses pada tanggal 13 Januari pukul 19:00 WIB.

GeliatEkonomiSyariah”, [http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87713&catid=205&Itemid=580](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87713&catid=205&Itemid=580). diakses pada tanggal 13 Januari pukul 16:00 WIB

[http://www. Otoritas Jasa Keuangan.go.id/siaran-pers- Otoritas Jasa Keuangan-resmikan-kantor-baru-di-yogyakarta](http://www.OtoritasJasaKeuangan.go.id/siaran-pers-OtoritasJasaKeuangan-resmikan-kantor-baru-di-yogyakarta) diunggah pada tanggal 25 April pukul 21:00 WIB.

<http://www.badilag.net/artikel/puikasi/artikel/tugas-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah-dps-pada-perbankan-syariah-oleh-moh-jatim-sag-mhi-101>.

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/sistempengawasan/Contents>, diakses pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 10:26 WIB.

[http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=725](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=725)  
:OtoritasJasaKeuangan-kinipengawaspasarmodal&catid =164:tradingop ini  
& Itemid= 203. diakses pada tanggal 13 Januari pukul 06:00 WIB.

<http://www.ojk.go.id/Files/statistik/BPRS.pdf>.

Lihat wawancara Hamud M. Balfas dengan medianotaris.com yang dimuat dalam [http://www.medianotaris.comotoritas\\_jasa\\_keuangan\\_hatihati\\_investasi\\_bodong\\_berita155.html](http://www.medianotaris.comotoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html). Dikutip pada tanggal 8 April 2015.

Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2014, edisi 1, 2014.

Satria, Rio, Masa Depan Industri Keuangan Syariah Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ( Otoritas Jasa Keuangan), (*artikel* tidak diterbitkan).

Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Periode Maret, 2015.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Tanda Terima Pengiriman Surat/ Laporan/ Dokumen Lain  
Dari Otoritas Jasa Keuangan DIY

Sudah Terima Dari : UIN Sunan Kalijaga  
Uraian Dokumen : Permohonan Ijin Penelitian  
Jumlah : 1  
Sifat Dokumen : Biasa  
Ditujukan Kepada : OSK  
OSK : 642 9170 / 642 9171

Yang Menerima,

Lia

Yogyakarta, 10 April 2015  
Yang Menyerahkan,

ZACKY N